



**PUTUSAN**

Nomor 192 / Pid.B / 2016 / PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm)  
HASANUDDIN ;  
Tempat Lahir : Segumbang;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 20 Mei 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl Raya Batulicin RT 3 Desa Segumbang  
Kecamatan Batulicin Kab Tanah Bumbu;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan PT Fatama Asri Lestari (PT FAL) ;  
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

**Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN** ditangkap sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 08 April 2016 Nomor : Sp-Har/41/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 26 April 2016 Nomor : RT-2-84/Q.3.21/Epp.1/04/2016, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2016 Nomor: RT-2-84.a/Q.3.21/Epp.1/05/2016, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2016 Nomor : Print-94/Q.3.21/Epp.2/06/2016, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 15/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 15/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 192/Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-68/BTL/Epp.2/06/2016 tertanggal 06 September 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan kualifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan kesatu** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang sejumlah Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Riyanto yang Terdakwa tanda tangani di atas materai Rp 6.000,- ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2016 No. Reg. Perk : PDM-68/BTL/Epp.2/06/2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Dakwaan :

### K E S A T U

Bahwa Terdakwa **KASPUL ANWAR als. IPUL bin (alm) HASANUDDIN** bersama dengan Irpansyah dan Reno (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Serongga Km. 4,5 RT 2 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan tetap PT Fatama Asri Lestari dan pada waktu tersebut diatas menjabat sebagai *debt collector* dengan gaji yang diterima dari PT Fatama Asri Lestari per penarikan unit sepeda motor maupun mobil, yang telah diberi kuasa oleh PT Fatama Asri Lestari dengan tugas menerima dan menguasai unit titipan berupa kendaraan bermotor dari debitur / pihak ketiga yang memegang kendaraan bermotor atas obyek pembiayaan dan atau barang yang menjadi jaminan berdasarkan perjanjian pembiayaan atau perjanjian sewa yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor No. Pol. DA 9770 AV yang dipegang oleh debitur atas nama Salimi dengan alamat Jl. Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu PK 082114200389.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa dengan mengajak Irpansyah (Security Adira Finance) dan Reno mendatangi unit dimaksud yang berada di bengkel milik Ernawati yang beralamat di Jl. Serongga Km. 4,5 RT 2 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan untuk menarik unit tersebut karena telah menunggak pembayaran angsuran kreditnya selama lebih dari 3 (tiga) bulan akan tetapi sesampainya di tempat tersebut, unit sedang dalam keadaan rusak dan Ernawati mengajukan pembayaran 3 (tiga) kali angsuran dengan total sebesar Rp 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai agar unit tidak ditarik oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa menulis dalam 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan isian informasi telah terima dari Riyanto (suami Ernawati) uang sejumlah delapan juta sembilan ratus ribu rupiah untuk pembayaran titip angsuran 3 x 2.961.000 DA 9770 AV No. PK 082114200389 tanggal 19 Maret 2016 yang terdakwa tanda tangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian terdakwa dengan tangan kanannya menerima uang tunai sebesar Rp 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Riyanto yang diserahkan oleh Riyanto secara tunai dengan disaksikan oleh Ernawati, Irpansyah dan Reno.
- Setelah uang tunai tersebut terdakwa terima, terdakwa oleh karena jabatannya memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada kasir PT Adira yang sudah memberikan kuasa kepada PT Fatama Asri Lestari untuk bertugas sebagai Eksternal Collection dalam waktu 1 x 24 jam akan tetapi kewajiban tersebut tidak terdakwa lakukan dan uang tunai tersebut terdakwa pergunakan keesokan harinya untuk membayar rental mobil Avanza sebesar Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar sewa kontrakan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Reno sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Irpansyah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian setelah tanggal 19 Maret 2016, Ernawati datang ke PT Adira di Batulicin menemui Lamri untuk menanyakan apakah pembayaran angsuran sebesar Rp 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah disetorkan terdakwa ke PT Adira atau belum dan Lamri menjawab bahwa uang tersebut belum diterima sama sekali oleh kasir PT Adira sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, Irpansyah dan Reno, telah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian pada Salimi, Ernawati dan PT Adira sebesar Rp 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **KASPUL ANWAR als. IPUL bin (alm) HASANUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**

## **A T A U** **K E D U A**

Bahwa Terdakwa **KASPUL ANWAR als. IPUL bin (alm) HASANUDDIN** bersama dengan Irpansyah dan Reno (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2016 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Serongga Km. 4,5 RT 2 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa dengan mengajak Irpansyah dan Reno mendatangi 1 (satu) unit kendaraan bermotor No. Pol. DA 9770 AV yang dipegang oleh debitur atas nama Salimi dengan alamat Jl. Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu PK 082114200389 yang berada di bengkel milik Ernawati yang beralamat di Jl. Serongga Km. 4,5 RT 2 Desa Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan untuk menarik unit tersebut karena telah menunggak pembayaran angsuran kreditnya selama lebih dari 3 (tiga) bulan akan tetapi sesampainya di tempat tersebut, unit sedang dalam keadaan rusak dan Ernawati mengajukan pembayaran 3 (tiga) kali angsuran dengan total sebesar Rp 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai agar unit tidak ditarik oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa menulis dalam 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan isian informasi telah terima dari Riyanto (suami Ernawati) uang sejumlah delapan juta sembilan ratus ribu rupiah untuk pembayaran titip angsuran 3 x 2.961.000 DA 9770 AV No. PK 082114200389 tanggal 19 Maret 2016 yang terdakwa tanda tangani diatas meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) kemudian terdakwa dengan tangan kanannya menerima uang tunai sebesar Rp

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Riyanto yang diserahkan oleh Riyanto secara tunai dengan disaksikan oleh Ernawati, Irpansyah dan Reno.

- Setelah uang tunai tersebut terdakwa terima, terdakwa harus menyerahkan uang pembayaran angsuran tersebut kepada kasir PT Adira dalam waktu 1 x 24 jam akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan dan uang tunai tersebut terdakwa pergunakan keesokan harinya untuk membayar rental mobil Avanza sebesar Rp 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar sewa kontrakan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Reno sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Irpansyah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian setelah tanggal 19 Maret 2016, Ernawati datang ke PT Adira di Batulicin menemui Lamri untuk menanyakan apakah pembayaran angsuran sebesar Rp 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah disetorkan terdakwa ke PT Adira atau belum dan Lamri menjawab bahwa uang tersebut belum diterima sama sekali oleh kasir PT Adira sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, Irpansyah dan Reno, telah menyebabkan kerugian pada Salimi, Ernawati dan PT Adira sebesar Rp 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **KASPUL ANWAR als. IPUL bin (alm) HASANUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI ERNAWATI Binti WARSIDI (Alm) ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl Serongga Km. 4,5 RT 2 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan dua orang kawannya mendatangi Saksi di bengkel untuk menarik 1 (satu) Unit kendaraan bermotor dengan No Polisi DA 9770 AV yang dipegang oleh Debitur atas nama Salimi dengan alamat di Jl Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena sudah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa jumlah angsuran selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menulis 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau dengan isian informasi telah diterima dari Riyanto (suami Saksi) uang sejumlah Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan angsuran 3 x Rp 2.961.000 DA 9770 AV dan Terdakwa tandatangani di atas materai Rp 6.000,- dengan disaksikan oleh saksi sendiri, Sdr Irpansyah, dan Sdr Reno ;
- Bahwa 1 minggu kemudian setelah tanggal 19 Maret 2016 Saksi datang ke PT Adira di Batulicin menemui Sdr Lamri untuk menanyakan apakah pembayaran angsuran sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah disetorkan Terdakwa ke PT Adira atau belum dan Sdr Lamri menjawab bahwa uang tersebut belum diterima sama sekali oleh kasir PT Adira ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI MUHAMMAD LAMRI Bin ABDUL KADIR JAILANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana Penggelapan ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT FAL yang bertugas dibidang kolektor ;
- Bahwa PT Adira memiliki kerjasama di bidang penagihan dengan PT FAL dan PT Adira tidak menggaji Terdakwa karena Terdakwa bukan merupakan karyawan PT Adira ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sebelum menerima uang tersebut harus berkoordinasi dengan PT Adira dan PT FAL untuk menentukan apakah angsuran tersebut bisa diterima atau tidak ;
- Bahwa uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada PT Adira maupun PT FAL dan terbukti saat Saksi Ernawati menanyakan ke PT Adira perihal angsuran yang telah dibayarkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. SAKSI FAJAR SUTOMO Bin ALIANSYAH (Alm) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdri ERNAWATI Binti WARSIDI (Alm) dan Sdr SALIMI ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN ;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT FAL yang bertugas dibidang kolektor dengan gaji yang diterima oleh PT FAL per penarikan Unit Sepeda Motor maupun mobil yang telah diberi kuasa oleh PT FAL dengan tugas menerima dan menguasai unit titipan berupa kendaraan bermotor dari debitur/pihak ketiga yang memegang kendaraan bermotor atas obyek

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dan atau barang yang menjadi jaminan berdasarkan perjanjian pembiayaan atau perjanjian sewa yang dalam hal ini 1 unit kendaraan bermotor No. Polisi DA 9770 AV yang dipegang oleh debitur atas nama Salimi dengan alamat Jl Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa Terdakwa diberi surat tugas yang isinya adalah untuk menarik mobil dan bukan untuk menerima uang angsuran mobil ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sebelum menerima uang tersebut harus berkoordinasi dengan PT Adira dan PT FAL untuk menentukan apakah angsuran tersebut bisa diterima atau tidak ;
- Bahwa uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada PT Adira maupun PT FAL dan terbukti saat Saksi Ernawati menanyakan ke PT Adira perihal angsuran yang telah dibayarkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl Serongga Km. 4,5 RT 2 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan dua orang kawannya mendatangi Saksi Ernawati di bengkel untuk menarik 1 (satu) Unit kendaraan bermotor dengan No Polisi DA 9770 AV yang dipegang oleh Debitur atas nama Salimi dengan alamat di Jl Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Kecamatan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena sudah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa Terdakwa sebelum menerima uang tersebut tidak berkoordinasi dengan PT Adira dan PT FAL terlebih dahulu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah uang tersebut Terdakwa gunakan keesokan harinya untuk membayar rental mobil Avanza sebesar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar sewa kontrakan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr Reno Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr Ipansyah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang sejumlah Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Riyanto yang Terdakwa tanda tangani di atas materai Rp 6.000,- ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl Serongga Km. 4,5 RT 2 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah kepada Sdri ERNAWATI Binti WARSIDI (Alm) dan Sdr SALIMI;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan dua orang kawannya mendatangi Saksi Ernawati di bengkel untuk menarik 1 (satu) Unit kendaraan bermotor dengan No Polisi DA 9770 AV yang dipegang oleh Debitur atas nama Salimi dengan alamat di Jl Lapangan 5 Oktober Gang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena sudah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa benar Terdakwa sebelum menerima uang tersebut tidak berkoordinasi dengan PT Adira dan PT FAL terlebih dahulu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa adalah uang tersebut Terdakwa gunakan keesokan harinya untuk membayar rental mobil Avanza sebesar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bayar sewa kontrakan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr Reno Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr Ipansyah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang sejumlah Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Riyanto yang Terdakwa tanda tangani di atas materai Rp 6.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Juni 2016 No. Reg. Perk : PDM-68/BTL/Epp.2/06/2016 yang merupakan dakwaan dalam bentuk Alternatif yaitu :

**Pertama** : Pasal 374 (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**Kedua** : Pasal 372 (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal Pasal 374 (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum, Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan ;
3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Disebabkan Karena Hubungan Kerja, Atau Karena Pencahariannya, Atau Mendapatkan Upah Untuk Itu;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut **Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum, Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** berarti barang itu berada padanya atau kekuasaannya bukan saja karena pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti peminjaman, penyewaan, sewabeli, penggadaian, jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, akan tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum lain ;

Menimbang, bahwa yang ada padanya adalah benda yang dikuasai oleh si terdakwa, tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut atau menyuruh orang lain untuk menguasainya, termasuk kedalam pengertian nya adalah juga menyuruh pihak ketiga menyimpan atau memakai atau menyewa benda tersebut untuk kepentingan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dibawah kekuasaannya berarti bahwa si terdakwa melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl Serongga Km. 4,5 RT 2 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan dua orang kawannya mendatangi Sdri ERNAWATI Binti WARSIDI (Alm) di bengkel untuk menarik 1 (satu) Unit kendaraan bermotor dengan No Polisi DA 9770 AV yang dipegang oleh Debitur atas nama Salimi dengan alamat di Jl Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena sudah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa adalah karyawan PT FAL yang bertugas dibidang kolektor dengan gaji yang diterima oleh PT FAL per penarikan Unit Sepeda Motor maupun mobil yang telah diberi kuasa oleh PT FAL dengan tugas menerima dan menguasai unit titipan berupa kendaraan bermotor dari debitur/pihak ketiga yang memegang kendaraan bermotor atas obyek pembiayaan dan atau barang yang menjadi jaminan berdasarkan perjanjian pembiayaan atau perjanjian sewa yang dalam hal ini 1 unit kendaraan bermotor No. Polisi DA 9770 AV yang dipegang oleh debitur atas nama Salimi dengan alamat Jl Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Seharusnya Terdakwa sebelum menerima uang tersebut harus berkoordinasi dengan PT Adira dan PT FAL untuk menentukan apakah angsuran tersebut bisa diterima atau tidak. Dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetorkan kepada PT Adira maupun PT FAL dan terbukti saat Sdri ERNAWATI Binti WARSIDI (Alm) menanyakan ke PT Adira perihal angsuran yang telah dibayarkan kepada Terdakwa tersebut, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum, Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Disebabkan Karena Hubungan Kerja, Atau Karena Pencahariannya, Atau Mendapatkan Upah Untuk Itu;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan bukti di persidangan bahwa diketahui bahwa Terdakwa **KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN** adalah karyawan PT FAL yang bertugas dibidang kolektor dengan gaji yang diterima oleh PT FAL per penarikan Unit Sepeda Motor maupun mobil yang telah diberi kuasa oleh PT FAL dengan tugas menerima dan menguasai unit titipan berupa kendaraan bermotor dari debitur/pihak ketiga yang memegang kendaraan bermotor atas obyek pembiayaan dan atau barang yang menjadi jaminan berdasarkan perjanjian pembiayaan atau perjanjian sewa yang dalam hal ini 1 unit kendaraan bermotor No. Polisi DA 9770 AV yang dipegang oleh debitur atas nama Salimi dengan alamat Jl Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan Terdakwa diberi surat tugas yang isinya adalah untuk menarik mobil dan bukan untuk menerima uang angsuran mobil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh tindakan-tindakan dan kata-kata Terdakwa **KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN** merupakan kebohongan-kebohongan belaka atau akal-akalan belaka untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban Sdri ERNAWATI Binti WARSIDI (Alm) dan Sdr SALIMI, maka dengan demikian Unsur Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Disebabkan Karena Hubungan Kerja, Atau Karena Pencariannya, Atau Mendapatkan Upah Untuk Itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### **Ad.4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**melakukan**” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala analisis atau elemen dari pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**yang menyuruh melakukan**” adalah sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi buka orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**turut serta melakukan**” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa bersama dengan dua orang kawannya mendatangi Saksi Ernawati di bengkel untuk menarik 1 (satu) Unit kendaraan bermotor dengan No Polisi DA 9770 AV yang dipegang oleh Debitur atas nama Salimi dengan alamat di Jl Lapangan 5 Oktober Gang Ketapi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan karena sudah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tidak berkoordinasi dengan PT Adira dan PT FAL terlebih dahulu seharusnya Terdakwa sebelum menerima uang tersebut harus berkoordinasi dengan PT Adira dan PT FAL untuk menentukan apakah angsuran tersebut bisa diterima atau tidak, sedangkan Terdakwa diberi surat tugas yang isinya adalah untuk menarik mobil dan bukan untuk menerima uang angsuran ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa **KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN** telah turut serta menerima uang angsuran mobil yaitu sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif yaitu melanggar **Pasal 374 (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri ERNAWATI Binti WARSIDI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang sejumlah Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Riyanto yang Terdakwa tanda tangani di atas materai Rp 6.000,- ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan Terdakwa dan merupakan barang yang berwujud sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KASPUL ANWAR Als IPUL Bin (Alm) HASANUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang sejumlah Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Riyanto yang Terdakwa tanda tangani di atas materai Rp 6.000,- ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016 oleh kami AGUSTA GUNAWAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI AHKAM JAYADI, S.H dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh A. M TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

**AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

**II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A. M. TASRIH, S.E.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 192/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015